



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ALIFIO FREITAS, Lahir di Soilesu, Tanggal 01 Juli 1964, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Sakafini, RT/RW 009/001, Kel/Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama Alifio Freitas lahir di Soilesu, 01-07-1964 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Baptis Nomor 19. 274 B, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak Kabupaten Belu-NTT;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304030107640017 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304031012061150 atas nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, 01-07-1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT, untuk disesuaikan dengan Surat Baptis Nomor 19.274 B,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak Kabupaten Belu-NTT atas nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, 01-07-1962;

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan berupa Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kutipan Surat Baptis Nomor 19.274 B, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304030107640017 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304031012061150 atas nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, 01-07-1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk disesuaikan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Surat Baptis Nomor 19.274 B, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak, Kabupaten Belu-NTT, bahwa Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, 01-07-1962;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321101109150002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304240107670024 yang semula tertulis nama **Alifio Freitas**, lahir di Soilesu, **01-07-1964** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT untuk dirubah menjadi Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu nama **Alifio Freitas** lahir di Soilesu, tanggal lahir **01-07-1962** sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Baptis Nomor 19.274 B, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak, Kabupaten Belu-NTT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030107640017 atas nama ALIFIO FREITAS, tertanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304031012061150 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga ALIFIO FREITAS, tertanggal 21 Mei 2019 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan dari Surat Baptis Nomor 19. 274 B, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak, tanggal 04 November 2024, atas nama ALIFIO FREITAS, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor DS.TOHE.145/1368/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tohe Beisarinlo'o tanggal 20 November 2024, atas nama ALIFIO FREITAS, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor DPMTSP.5304/124/SIPD/IV/2022-2027 yang dikeluarkan oleh dokter Filomeno Borromeo tanggal 20 November 2024, atas nama ALIFIO FREITAS, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FELIPE MANU LAKU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Soilesu pada tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Surat Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

2. Saksi **HENDRIKUS ASA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Soilesu pada tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Surat Baptis milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alifio Freitas, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Sakafini, RT. 008, RW. 004, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 55304031012061150 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304030107640017 yang semula tertulis nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, pada tanggal 01 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT diubah/diganti menjadi yang benar yaitu nama Alifio Freitas lahir di Soilesu, pada tanggal lahir 01 Juli 1962 sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Baptis Nomor **19.274 B** yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesa Kabupaten Belu-NTT”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2), tertulis atas nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, pada tanggal 01 Juli 1964, sedangkan bukti surat (P.3), bukti surat (P.4), dan bukti surat (P.5) tertulis atas nama Alifio Freitas lahir di Soilesu, pada tanggal lahir 01 Juli 1962;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tahun lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*Vide* bukti surat P.1 dan P.2) tertulis atas nama Alifio Freitas, lahir di Soilesu, pada tanggal 01 Juli 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), bukti surat (P.4), dan bukti surat (P.5) serta keterangan saksi-saksi bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Alifio Freitas lahir di Soilesu, pada tanggal lahir 01 Juli 1962, sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti tahun lahir adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tentang tahun lahir maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melakukan perubahan/penggantian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304030107640017 dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor 55304031012061150 atas nama Alifio Freitas lahir di Soilesu, pada tanggal lahir 01 Juli 1964 dirubah menjadi atas nama Alifio Freitas lahir di Soilesu, pada tanggal lahir 01 Juli 1962, disesuaikan dengan Surat Permandian milik Pemohon demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu (KK) Nomor 55304031012061150 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304030107640017 yang semula tertulis nama **ALIFIO FREITAS**, lahir di Soilesu pada tanggal **01 Juli 1964** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT diubah/diganti menjadi yang benar yaitu nama **ALIFIO FREITAS** lahir di Soilesu pada tanggal **01 Juli 1962** sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Baptis Nomor **19.274 B** yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak, Kabupaten Belu-NTT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., M.H., selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

MARTHEN BENU, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	PNBP	:	R	30.000,00	
- Biaya pemberkasan / ATK		:	R	60.000,00	
- Biaya PNBP panggilan		:	R	10.000,00	
- Biaya redaksi		:	R	10.000,00	
- Biaya materai		:	R	10.000,00	+
<hr/>					
- Jumlah		:	R	120.000,0	(seratus dua puluh ribu rupiah)
			p	0	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PN Atb